



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | SUBAIRI bin AMRI; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 tahun /9 Februari 1978; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Industri RT 02 RW 01 Desa Sido Kepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
- Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARISTOTELES SITUMEANG, S.H., M.H. dan RITOLA TASMAY SITUMEANG, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ARISTOTELES SITUMEANG SH, beralamat di Jalan Pahlawan VII Nomor 144 A Kwadengan Utara (Kantor LKK Lt. 2) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dalam Register Nomor : 32/BH.PI/2021 tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 1 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUBAIRI bin AMRI** bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBELI BARANG YANG SEPATUTNYA HARUS DIDUGA DARI HASIL KEJAHATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 KE 1 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **SUBAIRI bin AMRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah baterai (accu) merek Narada 12 NDT 100S warna merah berjumlah 4 (empat) buah

Dikembalikan pd pihak tower tree (3)

- 6 (enam) buah baterai (accu) merek Powerfit FT 110 -12 warna kuning dan terdapat stiker PLANDAAN JOMBANG ;

Dikembalikan kepada pihak tower XL.

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUBAIRI bin AMRI** membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bawa Terdakwa SUBAIRI pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 07.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Maret tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Industri RT 002 RW 01 Desa Sidokepung Kec. Buduran Kabupaten Sidoarjo (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili Perkara tersebut) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bawa awalnya Terdakwa membeli barang berupa baterai accu tower yang ditawarkan oleh saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan sdr ANGGI MUHLISON dimana Terdakwa mau membeli baterai (accu) tower dengan tujuan mencari keuntungan dari penjualan barang tersebut karena jenis baterai (Accu) cepat laku terjual .

-----Bawa Terdakwa membeli baterai (accu) tower merek Narada 12 NDT 100S warna merah warna merah berjumlah 4 (empat) buah dan baterai (accu) merk Powerfit FT110-12 warna kunig dan terdapat Stiker PLANDAAN JOMBANG milik kartu 3 (three) dan 6 buah milik kartu XL, yang dibeli dari saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan saksi ANGGI MUHLISON dan terlihat jelas bahwa barang berupa 10 (sepuluh) buah baterai (Accu) masih terlihat baik, dimana seharusnya Terdakwa menduga bahwa barang yang dijual oleh saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan saksi ANGGI MUHLISON adalah barang hasil curian dimana saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan saksi ANGGI MUHLISON datang menggunakan sebuah Mobil CALYA No. Pol 1448 IR dan setibanya di tempat Terdakwa SUBAIRI BIN AMRI saksi FAIZAL WAHYU dan saksi ANGGI MUHLISON langsung menawarkan 10 (sepuluh) Baterai tower (accu) kepada Terdakwa SUBAIRI dan Terdakwa SUBAIRI langsung menerimanya tanpa menaruh rasa curiga atau menduga bahwa barang tersebut adalah hasil curian, selanjutnya dilakukan penimbangan dan setelah diketahui jumlah beratnya sejumlah 280 kg dan dikalikan dengan harga perkilo gramnya adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehingga Terdakwa harus membayar Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diterima oleh saksi FAIZAL WAHYU BUWONO;

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa Terdakwa menerima pembelian terhadap Baterai (accu) merk Powerfit FT110-12 warna kuning dan terdapat Stiker PLANDAAN JOMBANG sudah 2 sampai 3(tiga) kali .

-----Bawa dengan adanya kejadian tersebut diatas pihak Pengelola (Vendor) dari power provider sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUBANUL KARIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 WIB perusahaan tempat Saksi bekerja telah kehilangan beberapa baterai tower HCPT dari Kartu 3 (Three) Site ID 133071 STP Plandaan merek Narada 12 NDT 100S sebanyak 4 (empat) baterai dan Kartu XL Site ID A527 Plandaan merek Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah yang sebelumnya ada di Tower depan Balai Desa Karangmojo yang beralamat di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
- Bawa Saksi bekerja sebagai penjaga tower yang berada di depan Balai Desa Karangmojo Dusun Mojoagung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari selaku maintenance Power dan BTS yang berada di depan balai Desa Karangmojo Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tersebut adalah apabila ada kerusakan perangkat atau trouble shoot dan atau juga jika ada alarm yang berbunyi maka Saksi datang ke tower tersebut dan selain itu jika terjadi kerusakan maka Saksi bertugas untuk membenahinya;
- Bawa sebelumnya barang yang hilang tersebut terletak di rak Rectifier dan dalam keadaan rak Rectifier dalam keadaan terkunci;
- Bawa barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah milik HCPT dari kartu 3 (three) dan kartu XL site ID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 WIB saat Saksi sedang berada di rumah dan mendengar alarm yang ada yang berada di handphone milik Saksi yang tersambung langsung ke pintu reti tower, kemudian Saksi menghubungi Help Desk (HD) untuk memastikan jika benar ada alarm berbunyi dari pintu reti Tower yang saat itu dibenarkan oleh pihak Help Desk;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menjemput Sdr. DIMAS ANGGI SETYAWAN ke rumahnya dan bersama-sama menuju Tower depan Balai Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan sesampainya di tower tersebut Saksi melihat ada mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna hitam dengan Nomor Polisi L-1448IR yang terparkir di depan tower tersebut lansung kabur ke arah Timur dan selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kekantor Polsek Plandaan dan bersama anggota Polsek Plandaan kemudian melakukan pengecekan tower dan didapati batrey Tower HCPT dari kartu 3 (three) Site ID 133071 STP Plandaan Merek Narada 12 NDT 100S sebanyak 4 (empat) buah batrey dan Kartu XL Site ID A527 Plandaan merek Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah batrey dan ada 2 (dua) buah batrey milik PT XL yang tertinggal di bawah Tower tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut jika ditotal semua bernilai kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS ANGGI SETYAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 WIB perusahaan tempat Saksi bekerja telah kehilangan beberapa baterai tower HCPT dari Kartu 3 (Three) Site ID 133071 STP Plandaan merek Narada 12 NDT 100S sebanyak 4 (empat) baterai dan Kartu XL Site ID A527 Plandaan merek Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah yang sebelumnya ada di Tower depan Balai Desa Karangmojo yang beralamat di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga tower yang berada di depan Balai Desa Karangmojo Dusun Mojoagung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari selaku maintenance Power dan BTS yang berada di depan balai Desa Karangmojo Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tersebut adalah apabila ada kerusakan perangkat atau trouble shoot dan atau juga jika ada alarm yang berbunyi maka Saksi datang ke tower tersebut dan selain itu jika terjadi kerusakan maka Saksi bertugas untuk membenahinya;
- Bahwa sebelumnya barang yang hilang tersebut terletak di rak Rectifier dan dalam keadaan rak Rectifier dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah milik HCPT dari kartu 3 (three) dan kartu XL site ID;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 WIB saat Saksi sedang berada di rumah dan mendengar alarm yang ada yang berada di handphone milik Saksi yang tersambung langsung ke pintu reti tower, kemudian Saksi menghubungi Help Desk (HD) untuk memastikan jika benar ada alarm berbunyi dari pintu reti Tower yang saat itu dibenarkan oleh pihak Help Desk;
- Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh Sdr. SUBANUL KARIM di rumah Saksi dan bersama-sama menuju Tower depan Balai Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan sesampainya di tower tersebut Saksi melihat ada mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna hitam dengan Nomor Polisi L-1448IR yang terparkir di depan tower tersebut langsung kabur ke arah Timur dan selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kekantor Polsek Plandaan dan bersama anggota Polsek Plandaan kemudian melakukan pengecekan tower dan didapatkan batrey Tower HCPT dari kartu 3 (three) Site ID 133071 STP Plandaan Merek Narada 12 NDT 100S sebanyak 4 (empat) buah batrey dan Kartu XL Site ID A527 Plandaan merek Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah batrey dan ada 2 (dua) buah batrey milik PT XL yang tertinggal di bawah Tower tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut jika ditotal semua bernilai kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ABDILLAH FAUZI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB perusahaan tempat Saksi bekerja telah kehilangan beberapa baterai tower HCPT dari Kartu 3 (Three) Site ID 133071 STP Plandaan merek Narada 12 NDT 100S sebanyak 4 (empat) baterai dan Kartu XL Site ID A527 Plandaan merek Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah yang sebelumnya ada di Tower depan Balai Desa Karangmojo yang beralamat di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
- Bawa Saksi bekerja sebagai Maintenance BTS XL yang berada di depan Balai Desa Karangmojo Dusun Mojoagung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari selaku maintenance BTS XL yang berada di depan balai Desa Karangmojo Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tersebut adalah apabila ada kerusakan perangkat atau trouble shoot dan atau juga jika ada alarm yang berbunyi maka Saksi datang ke tower tersebut dan se lain itu jika terjadi kerusakan maka Saksi bertugas untuk membenahinya;
- Bawa sebelumnya barang yang hilang tersebut terletak di rak Rectifier dan dalam keadaan rak Rectifier dalam keadaan terkunci;
- Bawa barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah milik HCPT dari kartu 3 (three) dan kartu XL site ID;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 WIB tersebut Saksi dihubungi oleh HELP DESK jika ada alarm door open di Tower A527 Plandaan yang terletak depan Balai Desa Karangmojo alamat Dusun Mojoagung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan kemudian Saksi menghubungi Sdr. SUBANUL KARIM untuk mengetahui periwi sebenarnya dan pada saat itu Sdr. SUBANUL KARIM menerangkan jika ada batrey Tower A527 yang hilang dan kemudian sekitar pukul 05.30 WIB mendatangi Polsek Plandaan dan ternyata pada saat itu Sdr. SUBANUL KARIM telah membuat laporan atas kejadian hilangnya batrey tower tersebut dan selanjutnya Saksi pergi ke Tower tersebut bersama anggota kepolisian dan didapati batrey Tower HCPT dari kartu 3 (three) Site ID

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133071 STP Plandaan Merek Narada 12 NDT 100S sebanyak 4 (empat) buah batrey dan Kartu XL Site ID A527 Plandaan merek Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah batrey dan ada 2 (dua) buah batrey milik PT XL yang tertinggal di bawah Tower tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut jika ditotal semua bernilai kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Tower Provider depan balas desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, Saksi bersama-sama dengan sdr. ANGGI MUHLISON bin MUARIFIN telah mengambil sejumlah barang tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ANGGI pada tahun 2020 sama-sama bekerja di PT Digital Solution Bersama yang beralamatkan di Perum Gading Kirana Blok I 10 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil adalah berupa 12 buah batrey tower provider dengan rincian 4 (empat) buah baterai tower dari kartu 3 (three) merek Narada 12 NTT 100S, 8 (delapan) buah batrey tower dari kartu XL merek Powerfit 105 Ah, namun 2 (dua) buah dari 8 (delapan) buah baterai tersebut tidak berhasil di bawa oleh Saksi dan Sdr. ANGGI karena pada saat itu ada orang yang mendatangi tower sehingga Saksi dan Sdr. ANGGI melarikan diri;
- Bahwa pada saat mengambil 12 (dua) belas baterai tersebut Saksi dan Sdr. ANGGI menggunakan gas portable untuk membakar gembok hingga membuat gembok rusak atau hancur, kunci model bintang warna silver untuk membuka pintu rak perangkat tower, kunci kode atau model A warna silver untuk membuka bagian rak perangkat tower, kunci pas ukuran 10 x 12 mm untuk membuka atau melepas kabel yang terkait di masing-masing baterai tower dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik yang digunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut barang hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik yang digunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut barang hasil curian adalah merupakan mobil sewaan atau mobil rental;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Ketika Sdr. ANGGI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik datang menjemput Saksi ke rumah Saksi di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Tanjunganom Nganjuk dan setelah sempat ngopi sebentar di depan SPBU Barong Tanjunganom Nganjuk selanjutnya Saksi dan Sdr. ANGGI berjalan lagi menuju arah Lengkong Kabupaten Nganjuk sampai dengan wilayah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan sesampainya di sana barulah timbul niat dari Saksi dan Sdr. ANGGI untuk mengambil baterai tower dan mencari sasaran tower untuk dicuri baterainya dan tepat di depan tower di Desa Karangmojo Saksi memarkirkan mobil yang Saksi dan Sdr. ANGGI kendari di depan pagar tower menghadap keluar jalan lalu setelah melihat situasi Sdr. ANGGI mulai merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakarnya dengan gas portable dan setelah gembok rusak selanjutnya Sdr. ANGGI masuk dan menuju rak perangkat tower yang di dalamnya ada baterai tower dan membakarnya dengan gas portable dan setelah gembok rak perangkat rusak, Sdr. ANGGI memasukkan anak kunci model bintang dan setelah itu yang terakhir anak kunci kode atau model A dan baru kemudian pintu rak perangkat tower bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya sdr. ANGGI melepas kabel yang terkait dimasing-masing baterai tower tersebut menggunakan kunci pas ukuran 10 x 12 mm dan selanjutnya Saksi memasukkan baterai baterai tersebut ke dalam mobil yang Saksi kendari;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi dan Sdr. ANGGI berupa Gas portable, kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10 x 12 mm tersebut adalah milik Sdr. ANGGI;
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut selanjutnya Saksi dan Sdr. ANGGI menjual baterai tersebut kepada Terdakwa SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT 02 RW 01 Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Saksi dan Sdr. ANGGI menjual 10 (sepuluh) buah baterai tersebut adalah dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut dan selanjutnya oleh Terdakwa

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAIRI 10 (sepuluh) buah baterai tersebut di tawar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkilonya sehingga total 10 (sepuluh) baterai tersebut senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa alasan Saksi menjual barang barang tersebut kepada Terdakwa SUBAIRI adalah karena Terdakwa pekerjaannya sebagai jual beli barang bekas dan sebelumnya Saksi ANGGI dan Saksi FAIZAL telah 3 (tiga) kali menjual barang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan baterai tower kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi ANGGI mengaku jika barang tersebut adalah bekas milik perusahaan dari Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO karena Saksi FAIZAL juga bekerja di bagian Tower dan berhubungan dengan baterai Tower;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 10 (sepuluh) baterai tower tersebut setelah dikurangi Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian BBM, e-tol, rental mobil dll sehingga memiliki sisa sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua bersama Sdr. ANGGI sehingga masing-masing mendapatkan Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi dan pada saat Saksi diamankan uang yang tersisa sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Sdr. ANGGI mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai dan menjual barang barang tersebut dimana uangnya telah Saksi dan Sdr. ANGGI gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan barang-barang tersebut diambil tanpa seijin darin perusahaan atau pengelola (vendor) dari tower provider;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi ANGGI MUHLISON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Tower Provider depan balas desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, Saksi bersama-sama dengan sdr. FAIZAL WAHYU BUWONO telah mengambil sejumlah barang tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil adalah berupa 12 buah batreys tower provider dengan rincian 4 (empat) buah baterai tower dari kartu 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(three) merek Narada 12 NTT 100S, 8 (delapan) buah batrey tower dari kartu XL merek Powerfit 105 Ah, namun 2 (dua) buah dari 8 (delapan) buah baterai tersebut tidak berhasil di bawa oleh Saksi dan Sdr. FAIZAL karena pada saat itu ada orang yang mendatangi tower sehingga Saksi dan Sdr. FAIZAL melarikan diri;

- Bahwa pada saat mengambil 12 (dua) belas baterai tersebut Saksi menggunakan gas portable untuk membakar gembok hingga membuat gembok rusak atau hancur, kunci model bintang warna silver untuk membuka pintu rak perangkat tower, kunci kode atau model A warna silver untuk membuka bagian rak perangkat tower, kunci pas ukuran 10 x 12 mm untuk membuka atau melepas kabel yang terkait di masing-masing baterai tower dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik yang digunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik yang digunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut barang hasil curian adalah merupakan mobil yang Saksi sewa atau rental dari Sdr. MOCHAMAD SAIFUL ANAM yang beralamat di Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Ketika Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik datang menjemput Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO ke rumahnya di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Tanjunganom Nganjuk dan setelah sempat ngopi sebentar di depan SPBU Barong Tanjunganom Nganjuk selanjutnya Saksi dan Sdr. FAIZAL berjalan lagi menuju arah Lengkong Kabupaten Nganjuk sampai dengan wilayah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan sesampainya di sana Saksi dan Sdr. FAIZAL berniat untuk mengambil baterai tower dan mencari sasaran tower untuk dicuri baterainya dan tepat di depan tower di Desa Karangmojo selanjutnya Saksi FAIZAL memarkirkan mobil yang Saksi dan Saksi FAIZAL kendaraian di depan pagar tower menghadap keluar jalan lalu setelah melihat situasi Saksi mulai merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakarnya dengan gas portable dan setelah gembok rusak selanjutnya masuk dan menuju rak perangkat tower yang di dalamnya ada baterai tower dan membakarnya dengan gas portable dan setelah gembok rak perangkat

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, Saksi kemudian memasukkan anak kunci model bintang dan setelah itu yang terakhir anak kunci kode atau model A dan baru kemudian pintu rak perangkat tower bisa dibuka;

- Bahwa selanjutnya Saksi melepas kabel yang terkait dimasing-masing baterai tower tersebut menggunakan kunci pas ukuran 10 x 12 mm dan selanjutnya Saksi FAIZAL yang sebelumnya bertugas mengawasi keadaan selanjutnya memasukkan baterai baterai tersebut ke dalam mobil yang Saksi kendari;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi dan Sdr. ANGGI berupa Gas portable, kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10 x 12 mm tersebut adalah milik Sdr. ANGGI;
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut selanjutnya Saksi dan Sdr. FAIZAL menjual baterai tersebut kepada Terdakwa SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT 02 RW 01 Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Saksi dan Sdr. FAIZAL menjual 10 (sepuluh) buah baterai tersebut adalah dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut dan selanjutnya oleh Terdakwa SUBAIRI 10 (sepuluh) buah baterai tersebut di tawar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkilonya sehingga total 10 (sepuluh) baterai tersebut senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi menjual barang barang tersebut kepada Terdakwa SUBAIRI adalah karena Terdakwa pekerjaannya sebagai jual beli barang bekas dan sebelumnya Saksi ANGGI dan Saksi FAIZAL telah 3 (tiga) kali menjual barang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan baterai tower kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi ANGGI mengaku jika barang tersebut adalah bekas milik perusahaan dari Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO karena Saksi FAIZAL juga bekerja di bagian Tower dan berhubungan dengan baterai Tower;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 10 (sepuluh) baterai tower tersebut setelah dikurangi Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian BBM, e-tol, rental mobil dll sehingga memiliki sisa sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua bersama Sdr. FAIZAL sehingga masing-masing mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi dan Sdr. FAIZAL mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai dan menjual barang-barang tersebut dimana uangnya telah Saksi dan Sdr. FAIZAL gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan barang-barang tersebut diambil tanpa seijin darin perusahaan atau pengelola (vendor) dari tower provider;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi MOCHAMAD SAIFUL ANAM** di bawah sumpah pada pokoknya menangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT Tahun 2017 dengan Nomor Polisi L 1448 IR warna abu-abu metalik dengan STNK atas nama AHMAD MUHAMMAD;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi punya berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT Tahun 2017 dengan Nomor Polisi L 1448 IR warna abu-abu metalik dengan STNK atas nama AHMAD MUHAMMAD tersebut adalah berupa BPKB namun pada saat ini BPKB tersebut menjadi jaminan pembelian mobil secara kredit di "ANDALAN FINANCE" Surabaya, sehingga yang dapat Saksi tunjukkan untuk saat ini hanya Surat Perjanjian Pembiayaan yang dibuat saat Saksi pertama kali membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi merentalkan mobil tersebut tidak setiap hari melainkan jika mobil tersebut sedang tidak Saksi pakai;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika mobil yang dirental dari Saksi tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya disewa oleh Sdr. ANGGI MUHLISON bin MUARIFIN pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) buah baterai accu Tower yang ditawarkan oleh Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan Saksi ANGGI MUHLISON di rumah Terdakwa di Jalan Industri RT 02 RW 01 Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tau dengan Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan Saksi ANGGI MUHLISON karena para Saksi tersebut sudah dua atau tiga kali datang ke rumah Saksi untuk menawarkan baterai (accu) tower namun meskipun demikian Saksi tidak mengetahui identitas dari Para Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI mengaku sama-sama bekerja di PT Digital Solution Bestama yang beralamat di Perumahan Gadung Kirana Blok I Nomor 10 Desa Sidokepung Buduran Sidoarjo dan baterai yang ditawarkan kepada Terdakwa adalah baterai bekas milik perusahaan tempat kedua Saksi bekerja;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli pada saat itu adalah berupa 4 (empat) buah baterai (accu) merek NARADA 12 NDT100S warna merah dan 6 (enam) buah baterai (accu) merek Powerfit FT110-2 warna kuning dan terdapat stiker Plandaan Jombang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi FAIZAL WAHYU dan Saksi ANGGI MUHLISON datang dengan menggunakan kendaraan mobil Calya dengan Nomor Polisi L 1448 IR dan membawa 10 (sepuluh) buah baterai tower kemudian datang menemui Saksi dan menawarkan 10 (sepuluh) buah baterai tersebut dan Ketika Saksi bersedia menerimanya kemudian baterai tower tersebut diturunkan dari mobil dan dilakukan penimbangan dengan berat total sekitar 280 kg;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) buah baterai Tower tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkilogramnya dan setelah dilakukan penimbangan maka 10 (sepuluh) buah baterai Tower tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut telah diterima oleh Saksi FAIZAL;
- Bahwa kondisi baterai (accu) Tower tersebut pada saat ditawarkan kepada Terdakwa masih dalam keadaan utuh dan baik namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas listrik dalam baterai tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan asal-usul dari baterai (accu) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 10 (sepuluh) baterai tower tersebut adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjualnya Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri dan posisi 10 (sepuluh) baterai tower tersebut masih belum terjual Kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli baterai tower yang ditawarkan Saksi ANGGI dan Saksi FAIZAL dan baterai tower tersebut telah Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogramnya sehingga Saksi menerima keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha jual beli barang Terdakwa telah memiliki Ijin perdagangan dengan nama perusahaan UD Barokah Jaya dengan kegiatan usaha perdagangan dengan barang/jasa dagangan utama perdagangan tembaga, kuningan, besi, Aki, Kertas, Alumunium, Plastik, alat / peralatan rumah tangga dari plastic;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah baterai (accu) merek Narada 12 NDT 100S warna merah;
2. 6 (enam) buah dan baterai (accu) merek Powerfit FT 110 -12 warna kuning dan terdapat stiker PLANDAAN JOMBANG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) buah baterai accu Tower yang ditawarkan oleh Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan Saksi ANGGI MUHLISON di rumah Terdakwa di Jalan Industri RT 02 RW 01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan Saksi ANGGI MUHLISON karena para Saksi tersebut sudah dua atau tiga kali datang ke rumah Saksi untuk menawarkan baterai (accu) tower namun meskipun demikian Saksi tidak mengetahui identitas dari Para Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI mengaku sama-sama bekerja di PT Digital Solution Bestama yang beralamat di Perumahan Gad-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ing Kirana Blok I Nomor 10 Desa Sidokepung Buduran Sidoarjo dan baterai yang ditawarkan kepada Terdakwa adalah baterai bekas milik perusahaan tempat kedua Saksi bekerja;

- Bahwa barang yang Terdakwa beli pada saat itu adalah berupa 4 (empat) buah baterai (accu) merek NARADA 12 NDT100S warna merah dan 6 (enam) buah baterai (accu) merek Powerfit FT110-2 warna kuning dan terdapat stiker Plandaan Jombang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi FAIZAL WAHYU dan Saksi ANGGI MUHLISON datang dengan menggunakan kendaraan mobil Calya dengan Nomor Polisi L 1448 IR dan membawa 10 (sepuluh) buah baterai tower kemudian datang menemui Saksi dan menawarkan 10 (sepuluh) buah baterai tersebut dan Ketika Saksi bersedia menerima kemudian baterai tower tersebut diturunkan dari mobil dan dilakukan penimbangan dengan berat total sekitar 280 kg;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) buah baterai Tower tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkilogramnya dan setelah dilakukan penimbangan maka 10 (sepuluh) buah baterai Tower tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut telah diterima oleh Saksi FAIZAL;
- Bahwa kondisi baterai (accu) Tower tersebut pada saat ditawarkan kepada Terdakwa masih dalam keadaan utuh dan baik namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas listrik dalam baterai tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 10 (sepuluh) baterai tower tersebut adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjualnya Kembali;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli tersebut semuanya adalah milik HCPT dari kartu 3 (three) dan kartu XL site ID;
- Bahwa barang-barang tersebut jika ditotal semua bernilai kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Tower Provider depan balas desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, Saksi ANGGI MUHLISON bin MUARIFIN bersama-sama dengan Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO bin AGUNG BUWONO telah mengambil sejumlah barang tanpa seijin dari pemiliknya;

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang-barang yang Saksi ANGGI dan Saksi FAIZAL ambil adalah berupa 12 buah batrey tower provider dengan rincian 4 (empat) buah baterai tower dari kartu 3 (three) merek Narada 12 NTT 100S, 8 (delapan) buah batrey tower dari kartu XL merek Powerfit 105 Ah, namun 2 (dua) buah dari 8 (delapan) buah baterai tersebut tidak berhasil di bawa oleh Saksi dan Sdr. ANGGI karena pada saat itu ada orang yang mendatangi tower sehingga Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI melarikan diri;
- Bahwa pada saat mengambil 12 (dua) belas baterai tersebut Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI menggunakan gas portable untuk membakar gembok hingga membuat gembok rusak atau hancur, kunci model bintang warna silver untuk membuka pintu rak perangkat tower, kunci kode atau model A warna silver untuk membuka bagian rak perangkat tower, kunci pas ukuran 10 x 12 mm untuk membuka atau melepas kabel yang terkait di masing-masing baterai tower dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik yang digunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik yang digunakan sebagai alat transportasi dan mengangkut barang hasil curian adalah merupakan mobil sewaan atau mobil rental;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Ketika Saksi ANGGI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT warna abu-abu metalik datang menjemput Saksi FAIZAL ke rumah Saksi FAIZAL di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Tanjunganom Nganjuk dan setelah sempat ngopi sebentar di depan SPBU Barong Tanjunganom Nganjuk selanjutnya Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI berjalan lagi menuju arah Lengkong Kabupaten Nganjuk sampai dengan wilayah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan sesampainya di sana barulah timbul niat dari Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI untuk mengambil baterai tower dan mencari sasaran tower untuk dicuri baterainya dan tepat di depan tower di Desa Karangmojo Saksi memarkirkan mobil yang Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI kendarai di depan pagar tower menghadap keluar jalan lalu setelah melihat situasi Saksi ANGGI mulai merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakarnya dengan gas portable dan setelah gembok rusak selanjutnya Saksi ANGGI masuk dan menuju rak perangkat tower yang di dalamnya ada baterai tower dan membakarnya dengan gas portable dan setelah gembok rak perangkat rusak, Saksi ANGGI memasukkan anak

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci model bintang dan setelah itu yang terakhir anak kunci kode atau model A dan baru kemudian pintu rak perangkat tower bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya saksi ANGGI melepas kabel yang terkait dimasing-masing baterai tower tersebut menggunakan kunci pas ukuran 10 x 12 mm dan selanjutnya Saksi FAIZAL memasukkan baterai baterai tersebut ke dalam mobil yang Saksi ANGGI dan Saksi FAIZAL kendari;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI berupa Gas portable, kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10 x 12 mm tersebut adalah milik Saksi. ANGGI yang telah dipersiapkan sebelumnya;
 - Bahwa setelah berhasil membawa pergi 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut selanjutnya Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI menjual baterai tersebut kepada Terdakwa SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT 02 RW 01 Desa Sidokepuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri dan posisi 10 (sepuluh) baterai tower tersebut masih belum terjual Kembali;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli baterai tower yang ditawarkan Saksi ANGGI dan Saksi FAIZAL dan baterai tower tersebut telah Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogramnya sehingga Saksi menerima keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogramnya;
 - Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha jual beli barang Terdakwa telah memiliki Ijin perdagangan dengan nama perusahaan UD Barokah Jaya dengan kegiatan usaha perdagangan dengan barang/jasa dagangan utama perdagangan tembaga, kuningan, besi, Aki, Kertas, Alumunium, Plastik, alat / peralatan rumah tangga dari plastic;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur **“Barangsiapa”** adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **SUBAIRI bin AMRI**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau **“Error in persona”**, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah Terdakwa **SUBAIRI bin AMRI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu terpenuhi maka tindakan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ disini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) buah baterai accu Tower yang ditawarkan oleh Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO dan Saksi ANGGI MUHLISON di rumah Terdakwa di Jalan Industri RT 02 RW 01 Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarja;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa beli pada saat itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) buah baterai (accu) merek NARADA 12 NDT100S warna merah dan 6 (enam) buah baterai (accu) merek Powerfit FT110-2 warna kuning dan terdapat stiker Plandaan Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) buah baterai Tower tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkilogramnya dan setelah dilakukan penimbangan maka 10 (sepuluh) buah baterai Tower tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buah baterai tower tersebut telah diterima oleh Saksi FAIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, unsur "membeli barang" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini maka Terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut haruslah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI mengaku sama-sama bekerja di PT Digital Solution Bestama yang beralamat di Perumahan Gading Kirana Blok I Nomor 10 Desa Sidokepung Buduran Sidoarjo dan baterai yang ditawarkan kepada Terdakwa adalah baterai bekas milik perusahaan tempat kedua Saksi bekerja;

Menimbang, bahwa kondisi baterai (accu) Tower tersebut pada saat ditawarkan kepada Terdakwa masih dalam keadaan utuh dan baik namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas listrik dalam baterai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika 6 (enam) buah baterai (accu) merek Powerfit FT110-2 warna kuning yang ia beli tersebut terdapat stiker Plandaan Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membeli 10 (sepuluh) baterai tower tersebut adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri dan posisi 10 (sepuluh) baterai tower tersebut masih belum terjual kembali;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa beli tersebut semuanya adalah milik HCPT dari kartu 3 (three) dan kartu XL site ID yang sebelumnya terletak di rak Rectifier Tower Provider depan balas desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan dalam keadaan rak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rectifier dalam keadaan terkunci dan telah diambil tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB oleh Saksi ANGGI MUHLISON bin MUARIFIN bersama-sama dengan Saksi FAIZAL WAHYU BUWONO bin AGUNG BUWONO dari tempat semulanya tersebut sehingga dengan demikian maka barang-barang yang ia beli tersebut adalah merupakan barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut jika ditotal semua bernilai kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya ketika ditawarkan 10 (sepuluh) buah baterai tersebut sudah sepatutnya Terdakwa merasa curiga jika barang tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan karena selain karena pada saat ditawarkannya ia menilai barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan baik namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas listrik dalam baterai tersebut dan selain itu pada 6 (enam) buah baterai yang ia beli terdapat stiker Plandaan Jombang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika unsur membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ini tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan alasan jika Terdakwa memiliki ijin usaha perdagangan membeli barang-barang bekas dan baterai tower yang dijual merupakan barang bekas milik perusahaan PT Digital Solution Bestama yang beralamat di Perumahan Gading Kirana Blok I Nomor 10 Desa Sidokepung Buduran Sidoarjo, tempat Saksi FAIZAL dan Saksi ANGGI bekerja dan dalam hal ini Terdakwa SUBAIRI belum mendapatkan keuntungan karena baterai Tower yang dibelinya tersebut belum terjual kembali, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang yang menjadi keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah masalah pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang yang telah diuraikan di muka mengenai semua pembuktian unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum maka dianggap terurai disini dan terulang kembali, kemudian Majelis Hakim mengambil kesimpulan untuk tidak sependapat dengan isi Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan karena itu beralasan untuk mengenyampingkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Tower 3 (Three) dan pihak XL;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka pidana yang dijatuhan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 22 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah baterai (accu) merek Narada 12 NDT 100S warna merah yang dalam persidangan diketahui sebagai milik dari HCPT dari kartu 3 (three), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak HCPT dari kartu 3 (three) melalui Saksi SUBANUL KARIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah dan baterai (accu) merek Powerfit FT 110-12 warna kuning dan terdapat stiker PLANDAAN JOMBANG yang dalam persidangan diketahui sebagai milik dari HCPT dari kartu XL site ID, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak HCPT dari kartu XL melalui Saksi ABDILLAH FAUZI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAIRI bin AMRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah baterai (accu) merek Narada 12 NDT 100S warna merah; Dikembalikan kepada pihak Tower Three (3) melalui Saksi SUBANUL KARIM;
 - 6 (enam) buah dan baterai (accu) merek Powerfit FT 110 -12 warna kuning dan terdapat stiker PLANDAAN JOMBANG;
- Dikembalikan kepada pihak Tower XL melalui Saksi ABDILLAH FAUZI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SYAIFULLOH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

YUNITA HENDARWATI, S.H.

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,
PANITERA PENGGANTI**

M. SYAIFULLOH, S.H.